Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)

Volume 4, Nomor 2, Desember 2021

e-ISSN : 2598-4934 p-ISSN : 2621-119X

DOI: https://doi.org/10.31539/kaganga.v4i2.2676



## STUDI ANALISIS AWIG-AWIG NELAYAN LUNGKAK

# Wirasandi<sup>1</sup>, Abdul Majid Junaidi<sup>2</sup>, M. Zainuddin<sup>3</sup>, Rasyid Ridho Hamidy<sup>4</sup>, Hary Murcahyanto<sup>5</sup>

Universitas Gunung Rinjani<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Hamzanwadi<sup>5</sup> sandiwira05@gmail.com<sup>1</sup>

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk keterikatan Awig-awig masyarakat nelayan dusun Lungkak terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah masyarakat nelayan dusun Lungkak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Awig-awig masyarakat Lungkak mempunyai keterikatan dari segi kehidupan sebagai nelayan dengan aturan lokal atau aturan adat yang dibuat atas dasar kebersamaan masyarakat Lungkak dengan masyarakat di luar kawasan dusun Lungkak, bentuk keterikatannya Awig-awig secara bermusyawarah dengan masyarakat yang ada disekitar Desa Tanjung Luar. Simpulan penelitian menunjukkan peran Awig-awig dalam nelayan lungkak adalah sesuatu hal yang menjadi entitas tersendiri dalam pola hidup nelayan lungkak dari masa ke masa yang selalu dijadikan sebagai patokan hidup nelayan lungkak.

**Kata Kunci**: Analisis, *Awig-awig*, Dusun Lungkak

## **ABSTRACT**

The purpose of this study was to determine the form of attachment of Awig-awig, the fishing community of Lungkak village to the use of natural resources. The method used is descriptive qualitative research. The subject of this research is the fishing community of Lungkak village. The results showed that the Awig-awig of the Lungkak community had an attachment in terms of life as a fisherman with local rules or customary rules that were made on the basis of the togetherness of the Lungkak community with people outside the Lungkak hamlet area, the form of attachment Awig-awig was in consultation with the people around the village. Outer Cape. The conclusion of the study shows that the role of Awig-awig in lungkak fishermen is something that has become a separate entity in the lifestyle of lungkak fishermen from time to time which is always used as a standard of living for lungkak fishermen.

Keywords: Analysis, Awig-awig, Lungkak Village

## **PENDAHULUAN**

Kajian ini mengkaji tentang kecakapan hidup masyarakat dusun Lungkak dan instansi-instansi terkait yang mengetahui atau memahami tentang keterikatan dan penyusunan aturan adat atau disebut Awig-awig, dimana keterikatan dan penyusunan dilakukan Awig-awig dilaksanakan menurut aktivitas dan tingkah laku masyarakat melalui adat dan tradisi yang ada di Dusun Lungkak. Demi tercapainya kenyamanan untuk saling menjaga lingkungan di dalam bermasyarakat. Tujuan dari kajian ini untuk menanalisa bentuk keterikatan Awigawig masyarakat nelayan Lungkak terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Selain itu kajian ini untuk mengetahui aspek apa saja yang penyusunan diperhatikan dalam Awig-awig di Dusun Lungkak.

dalam kehidupan Di masyarakat terdapat Ekologi budaya menunjukkan bahwa pentingnya proses adaptasi akan memungkinkan kita untuk menganggap kemunculan, pemeliharaan, dan transformasinya konfigurasi sebagai budaya. Karakteristik ekologi budaya adalah fokus pada adaptasi pada dua tingkat: pertama. cara sistem budaya beradaptasi dengan lingkungannya secara keseluruhan, dan kedua. sebagai hasil dari adaptasi sistem, memperhatikan cara lembaga lembaga berada. Budaya beradaptasi satu sama lain. (Andalas et al., n.d.; Nur, 2021; Putra, 2019; Sugiarto, 2014; Yunita, 2020).

Dua konsep sentral dalam ekologi-budaya ialah lingkungan dan adaptasi. Dalam penggunaan populernya, kata lingkungan umumnya sama artikan dengan ciriciri atau hal-hal menonjol yang menandai habitat alami: cuaca, flora

dan fauna, tanah, pola hujan, dan bahkan ada tidaknya mineral di bawah tanah. Adaptasi diartikan sebagai proses yang menghubungkan sistem budaya dengan Dari pembahasan lingkungannya. dimuka menjadi jelas bahwa dua konsep sentral dalam ekologi-budaya lingkungan dan ialah adaptasi. (Keesing, 2014; Laksono, 2013. 2015; Sahlan, 2010; Utami, 2015).

Awig-awig merupakan aturan dasar yang harus dipatuhi masyarakat lungkak, karena aturan tersebut disebut aturan adat dan aturan lokal. Mengenai hukum adat, Soepomo menyatakan bahwa sistem tersebut didasarkan pada kebutuhan akan kesatuan pemikiran. Untuk memahami sistem, Anda harus masuk iauh ke dalam sistem. sehingga Anda harus memahami secara mendalam ide-ide dasar hidup dalam masyarakat. Untuk itu perlu dikaji struktur aliansi hukum di sektor swasta yaitu organisasi desa, hutan, dan laut. Selain itu, Soepomo mengatakan: Penerapan hukum adat terlihat jelas dalam keputusan kepala desa, keputusan pejabat agama, dan keputusan dibidangnya masingmasing. (Achmad, 2014; Adi, 2012; Anwar. 2008: Prakoso. 2017: Rijkschroeff et al., 2001; Shalihah, 2017; Soekanto, 2020; Umanailo, 2017; Utsman, 2009; Zainal, 2019)

Agar berhasil mengelola kawasan konservasi sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut, perlu dicari strategi yang tepat dengan mengacu pada kendalakendala umum tersebut di atas, termasuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan masyarakat sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut. (Afdau, 2016; Najmi et al., 2020; Rasyid, 2019; Supriharyono,

2007a, 2007b; Zahra, 2017; Zainuri et al., 2017)

Tujuan penyadaran masyarakat untuk meyakinkan adalah masyarakat pesisir (nelayan) akan wilayah perlindungan jangka panjang, yaitu manfaat berkelanjutan dari upaya perlindungan wilayah pesisir. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat harus fokus identifikasi kemungkinan manfaat yang dapat diperoleh dari upaya perlindungan wilayah pesisir sebagai desain dan implementasi. Kekuatan masyarakat atau kesadaran dan partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan dengan cara-cara berikut: 1). Mendidik, melatih dan membimbing masyarakat secara etis. 2). Mengembangkan sarana dan prasarana vang diperlukan. Mensosialisasikan makna menjaga ekosistem sumberdaya di wilayah pesisir, memadukan berbagai aspek aktivitas masyarakat dan budaya. 4). Menyebarluaskan membudayakan sumber daya hayati ekosistem pesisir dan laut secara berkelanjutan. 5. Mengawasi sumber daya hayati yang telah digunakan. Awig-awig masyarakat nelayan di dusun Lungkak mempunyai ciri has tersendiri untuk menentukan aturanaturan hukum yang menurutnya lebih baik di lingkungan pesisir, pantai dan laut. Dalam hal ini Awigawig merupakan aktualisasi dari prinsip hidup masyarakat Dusun Lungkak yang menganggap diri sebagai mahluk berbudaya. Penelitian berangkat ini juga berdasarkan konsep-konsep budaya lingkungan sosial yang ada di masyarakat Dusun Lungkak Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak.

Awig-awig merupakan hukum atau aturan adat hasil dari kesepakatan masyarakat Lungkak untuk melindungi dan melestarikan sumberdaya yang ada dikawasan laut. Sebelum dibuatnya peraturan perundang-undangan oleh pemerintah, tradisi masyarakat Lungkak memandang peraturan (Awig-awig) sebagai pandangan untuk hidup pelaut menjaga pelestarian alam dan mengambil keuntungan dari se-isi laut. Adapun peraturan ini harus dipatuhi setiap nelayan agar suaka alam terlindungi. Ciri khas kehidupan masyarakat nelayan Dusun Lungkak dengan sifat sosialnya yang masih kuat, kebudayaannya dengan bersifat gotongroyong masih berupa kekeluargaan, walaupun rendah tingkat pengetahuan, pendidikan, dan perekonomian tidak memadai, bukan meniadi ukuran keterikatan kekeluargaan masyarakatnya untuk bersosialisasi dengan masyarakat lain.

Bentuk keterikatan Awig-awig masyarakat Lungkak untuk menerapkannya sangat sulit karna di suatu sisi masyarakat lungkak setatus kehidupannya miskin dan masih perimitif, kemampuan untuk melaksanakan sebagaimana pengetahuan masyarakat masih memegang adat atau tradisi nenek moyangnya, bahwa aturan (Awigawig) hanya sebatas aturan dibuat sendiri dan Awig-awig desa sebagai peraturan dari pihak pemerintah dan masyarakat. Dari kedua aturan (Awig-awig) saling bertolak belakang. aturan masyarakat memihak pada kebutuhannya sendiri dasar pemikiran atas dan pengetahuaan masyarakat tercetuslah gagasan membuat aturan sendiri, dilihat dari segi tingkah masyarakat aturan (Awig-awig) sebagai simbul untuk menguasai wilayahnya.

Masyarakat Lungkak masih kurang memiliki pengetahuan tentang *Awig-Awig*, sebagian besar masyarakat tidak memahami aturan tersebut dan tidak mau mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Desa. Mereka beranggapan bahwa laut memiliki sumber daya yang tidak akan pernah bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat nelayan.

Demi terciptanya tujuan yang diinginkan masyarakat Lungkak membuat aturan hanya berlaku kepada komunitas nelayan lungkak saja, dalam suatu komunitas tentunya ada norma-norma yang harus dipatuhi, contohnya apabila ada kelompok tertentu yang sedang menangkap ikan suatu kawasan maka kelompok lain tidak mendekatinya dan bila ditemukan sekelompok orang yang melakukan penangkapan ikan di wilayah lungkak terkenal dengan nama Teluk Jukung dengan menggunakan bom, bius dan pukat harimau, masyarakat lungkak tidak segan-segan menghukum sekelompok yang bersalah dengan membakar perlengkapan atau alat yang digunakan juga dikenakan denda sebagai pengganti yang mereka perbuat, kemungkinan besar masyarakat melapor kepihak berwajib untuk diadili.

Awig-awig Desa Tanjung Luar merupakan penerapan pemerintah untuk masyarakat nelayan sebagai aturan mengolah sumberdaya yang ada di laut agar masyarakat tidak semaunya melakukan tindakan yang merusak lingkungan contohnya pengeboman, pukat harimau dan penggunaan bahan beracun. Hal di atas adalah gambaran besar tentang Awig-awig pengaruh terhadap kehidupan manusia dan sumber daya yang ada di pesisir, pantai, dan laut. Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan *Awig-awig* adalah tingkat kesadaran masyarakat untuk tujuan kebersamaan menjaga dan melindungi habitat yang ada di kawasan pesisir, pantai, dan laut.

## METODE PENELITAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kulaitatatif. Yang menjadi subjek dalam penelitian adalah ini nelayan Lungkak, tokoh adat dan tokoh pemerintah setempat. Teknik penetuan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik snowball sampling dan purposive sampling.

Lokasi Penelitian dilaksanakan di Dusun Lungkak Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur.

# HASIL DAN PEMBAHASAN Bentuk Keterikatan Awig-awig Masyarakat Nelayan Lungkak Terhadap Pemanfaatan Sumberdaya Alam

Masyarakat Lungkak masyarakat luar kawasan Lungkak mempunyai kesamaan kepentingan sebagai nelayan, keterikatan Awigawig berlaku untuk semua nelayan yang memetik keuntungan dari seisi laut. Aturan lokal atau aturan adat Awig-awig nelayan yang dibuat atas kebersamaan dasar masyarakat lungkak dengan masyarakat di luar kawasan lungkak bentuk keterikatannya, apa bila mayarakat lungkak atau diluar kawasan lungkak diduga atau merusak ekosistem laut akan dikenakan hukuman sangsi atau didenda. contohnya melakukan pengeboman, pemutasan, mengambil pasir pantai dan batu, mengambil atau memotong pohon bakau, dan lain-lain, apabila masyarakat Lungkak atau masyarakat di luar lungkak melanggar akan dikenakan sangsi atau denda yang sudah disepakati didalam isi *Awig-awig*.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Ketua KPPL. Dusun Wilayah Lungkak dan masyarakat dusun lungkak, bahwa ada dua macam bentuk Awig-awig nelayan masyarakat lungkak terhadap pemanfaatan sumber daya yakni: alam, (1) Awig-awig pengelolaan (sumberdaya perikanan); (2) Awig-awig pengelolaan (suaka perikanan).

# Aturan Adat (Awig-Awig) pada Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

Dalam Awig-awig ini, yang dimaksud menggunakan pengelolaan sumberdaya perikanan merupakan seluruh upaya yang bertujuan supaya sumberdaya perikanan bisa dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung secara terus menerus. Pada Awig-awig dihimbau buat menjaga sumberdaya perikanan yang ada, pengaturan lebih lanjut tentang loka budidaya bahari yg pada menetapkan sang dinas kelautan & perikanan kabupaten Lombok Timur sesudah menerima rekomendasi berdasarkan KPPL tempat.

Penangkapan ikan hanya bisa dilakukan menggunakan memakai indera tangkap yang ramah lingkungan. Setiap orang, gerombolan orang & badan aturan dihentikan menangkap ikan menggunakan memakai bom. potasium, strom & indera atau bahan berbahaya & beracun lainnya pada seluruh daerah tempat & dihentikan memperiual belikan menampung ikan output pengeboman, potasium, strom & indera atau bahan berbahaya

beracun lainnya. Masyarakat lungkak mata pencahariannya seharihari menjadi nelayan teradisional. Nelayan tradisional merupakan nelayan yg mempergunakan indera tangkap jaring biasa (jala oras, jaring tasik/kitik) pancing, bagan, bubu, balad, rawe dasar kecil, & pancing tonda. Menurut Pak H. Burhanudin, 56 tahun (Kadus Dusun Lungkak): "Syarat masyarakat pergi nelayan apabila mayarakat memakai alat tangkap yang ramah lingkungan dan jangan sekali-kali mengambil anak ikan dan ikan yang terlindungi".

beberapa Ada peryaratan masyarakat nelayan yang harus dipatuhi yakni, wilayah, alat tangkap dan ikan yang boleh ditangkap: (1) Pada dasarnya penangkapan ikan oleh nelayan bisa dicoba dalam seluruh daerah kawasan; (2) Nelayan yang memakai perlengkapan tangkap Puse seine ataupun jala/ kerakad putus, Mini Purse seine/ jala mini, jaring gondrong, Longline ataupun tidak boleh rawe apung melaksanakan penangkapan ikan serta cuma dijalur I boleh melaksanakan penangkapan di jalan II serta jalan III; (3) Penangkapan ikan dalam daerah jalan I cuma ditujukan untuk nelayan tradisional; Nelayan tradisional melaksanakan penangkapan ikan di serta seterusnya; Penangkapan ikan dengan memakai perlengkapan bantu kompresor cuma diperbolehkan bila dijalani dengan metode vang tidak mengusik kelestarian area baik pisik ataupun sosial; (6) Seluruh tipe ikan bisa ditangkap oleh nelayan kecuali ikan yang diproteksi semacam lumbalumba, penyu, duyung, napoleon, serta lobster yang dalam kondisi bertelur; (7) Ikan hias cuma bisa ditangkap bila dilakukan dengan metode yang tidak mengusik atau mengganggu area; (8) Nelayan dihimbau buat tidak mengambil hasil tangkapan ikan berbentuk anak ikan, oras, serta cumi dalam kondisi bertelur; (9)Pemakaian perlengkapan tangkap bagan tancap serta terapung bisa dijalani dalam daerah yang tidak mengusik alur pelayaran; Pengaturan tempat pemakaian perlengkapan tangkap bagan senantiasa (tancap) ditetapkan oleh Dinas Perikanan serta Kelautan Lombok Timur sehabis memperoleh saran dari KPPL kawasan; (11) Jumlah mata lampu yang dipakai dalam melaksanakan penangkapan ikan merupakan: 1). Buat bagan tancap serta terapung maksimum 4 buah mata lampu; 2). Penjaring optimal 2 buah mata lampu. 3). Penjala optimal. 4). buah mata lampu.

Pola pikir masyarakat sangat kuat banyak nelayan tardisional menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan hasil tangkapan yang sangat sederhana seperti bagan tancap, tidak tancap bagan membutuhkan tenaga banyak dan ekonomis, cuma peralatannya dari bambu dan jaring, sebagai bahan penerang memakai lampu petromax, lain halnya dengan bagan tidak ditancap, masyarakat menggunakan perahu atau penyepak perahu kecil sebagai alat bantu tempat menaruh lampu Petromax.

Adapun aktivitas pengawasan "perusak", diperkirakan ada tiga komponen masyarakat yang perlu di awasi, yaitu masyarakat pelaku, masyarakat pemberi order atau pembeli dan penampung, penjual B3 (Bahan Beracun Berbahaya). Pelaku perusakan atau penggunaan bahan B3 bisa nelayan dan bukan nelayan. Mereka ini umumnya bukan nelayan

atau pelaku lokal, namun orang luar yang datang ke perairan atau lokasi tersebut. Sedang pelaku lokal cenderung bila melakukan pengeboman atau pembiusan jusru di luar daerah.

Demikian pula penampung biasanya bukan berasal dari penduduk setempat, akan tetepi kapulauan. Sehingga luar penelitian tentang perusakan lingkungan misalnya peraktek pengeboman, penggunaan bahan beracun dan upaya penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan pada suatu daerah yang rawan perusakan sering kali mengalami kegagalan atau tidak sesuai sasaran, karna itu untuk pengawas para perusak lingkungan perlu melibatkan kalangan masyarakat (nelayan) itu sendiri, nelayan lokal yang mungkin sebagai perusak di daerah lain (masyarakat ilmiah).

# Aturan Adat (Awig-Awig) Pengelolaan Suaka Perikanan

Dalam Awig- awig ini yang diartikan dengan, suaka perikanan merupakan kawasan laut dilindungi secara permanen dari seluruh aktivitas eksploitasi. Batas suaka perikanan warga lungkak serta seluruh aspek warga serta pemerintah dilarang membentuk aktivitas yang bisa menyebabkan peluluhlantahkan area laut serta pula melaksanakan aktivitas di daerah laut dilindungi baik zona inti ataupun zona penyangga. Bagi Pak Amin, 48 tahun. Pimpinan KPPL Daerah Dusun Lungkak terdapat sebagian ketentuan yang wajib dipatuhi oleh nelayan ialah: (1) masyarakat warga yang terletak di daerah teluk jukung ataupun daerah Lungkak harus melindungi, memelihara. melestarikan serta

daerah suaka perikanan; (2) Tiap masyarakat warga ataupun kelompok warga di daerah teluk jukung berhak berkewajiban berpartisipasi dalam perencanaan pengelolaan area hidup di daerah suaka perikanan; (3) orang Tiap yang hendak melaksanakan aktivitas di daerah yang dilindungi (Zona Inti) serta terlebih penyangga menemukan izin dari Dinas Kelautan serta Perikanan Kabupaten Lombok Timur serta melaporkannya kepada KPPL daerah.

Zona inti ialah kawasan terumbu karang yang ada di tepi laut Gusuh Sondak. Batasan zona inti kearah laut ditentukan engan metode menghubungkan titik batasan (TB1) dengan posisi: 080 51, 463' LS serta 1160 34, 567' TB, serta ujung tanjung terletak di sebelah timur Gusuh Sondak (TB3) dengan posisi: 080 51, 463' LS serta 1160 34, 878' BT. Sebaliknya batasan kearah barat ditetapkan dengan menjajaki wujud garis tepi laut Gusuh Sondak. Menurut Pak Amin, 48 tahun:

"Zona inti merupakan kawasan yang terlindungi dan di kawasan tersebut dilarang nelayan menggunakan alatalat terlarang seperti B3 dan lain-lain dan zona penyangga merupakan di luar zona inti segala aktivitas atau melintas sangat dilarang karnakarna sudah keluar dari zona inti".

Zona penyangga merupakan daerah suaka perikanan yang terletak di luar zona inti yang didetetapkan dengan metode menghubungkan titik batasan (TB1) dengan titik batasan II (TBII di pinggir sebelah timur Pulau Mondo dengan posisi 080 51, 329' LS serta 1160 34, 283' BT) serta titik batasan III (TBIII) selaku batasan kearah laut. Sebaliknya ke arah barat didetetapkan dengan metode menarik garis sejajar dengan arah garis tepi

laut pada jarak kurang lebih 25 m. Zona inti diberi perbatasan dengan ciri bercorak merah, sebaliknya batasan zona penyangga diberi ciri pembatas warna biru.

Hasil riset yang aku miliki terdapat sebagian peryaratan buat seluruh masyarakat ataupun warga nelayan yang wajib dipatuhi bagi KPPL Daerah Dusun Lungkak: tiap kelompok orang ataupun orang. tubuh hukum dilarang melaksanakan aktivitas berikut di zona inti ialah: (1) Melintasi ataupun meyebrang dengan seluruh tipe angkutan laut; (2) Memancing seluruh tipe ikan; (3) Penebaran jaring, iala, bubu. memenah. serta sejenisnya; (4) Penangkapan ikan dengan memakai bom, potasium, serta bahan beracun beresiko yang lain; (5) Mengganggu padang lamun ataupun madak; (6) Pengambilan kerang- kerangngan ataupun tipe biota yang lain dalam kondisi hidup ataupun mati; (7) Pengambilan batu, pasir laut; (8) Mengambil ataupun berjalan di atas terumbu karang; (9) Seluruh wujud aktivitas budidaya (rumput laut. lobster, kerang mutiara, serta sejenisnya); (10) Memanah ikan, menangkap ikan dengan kompresor; (11) Membuat bagan senantiasa ataupun terapung.

Pengelolaan perlindungan suaka perikanan disusun dalam Awig-awig ini untuk melindungi suaka perikanan di teluk jukung atau diwilayah laut Lungkak, dalam Awig-awig ini membentuk keterikatan masyarakat nelayan lungkak dengan meng arahkan masyarakat dengan jalur aturan adat yang dibuat ini menjadi peranan penting masyarakat nelayan untuk mematuhi apa yang menjadi bersama agar kesepakatan tidak

terjadinya komplik diantara para nelayan.

Aktivitas yang tidak bisa zona dijalani di penyangga merupakan selaku berikut: (1) Menangkap ikan memakai perlengkapan tangkap Purse Seine ataupun jala kerakat putus, mini purse seine ataupun jala mini, jaring gondrong, longline ataupun rawe apung; (2) Pengkapan ikan dengan memakai bom, potasium, serta B3 yang lain; (3) Mengambil batu serta pasir laut; (4) Mengambil ataupun berjalan di atas terumbu karang; (5) Seluruh wujud aktivitas budidaya (rumput laut, lobster, kerang mutiara, serta sejenisnya); (6) Memanah ikan, menangkap ikan dengan kompresor.

Alat tangkap sering menjadi perdebatan para nelayan lokal seperti jaring terbesar pukat harimau semua isi laut habis terangkat seperti karang, anak ikan dan lain-lain habis keadan kondisi terangkat, laut menjadi ancamannya, air laut menjadi dan keruh masyarakat nelayan lokal penghasilan pas-pasan menjadi kurang hasil penangkapan ikan karna kedaan laut suadah tercemar dengan dan rusak, tempat ikan bertelur juga ikut punah, dengan adanya Awig-awig dan kekompakan masyarakat pukat harimau tersebut dilarang masuk ke wilayah teluk jukung atau laut di wilayah Lungkak. Perdebatan mengenai penggunaan alat tangkap sering terjadi apabila mayarakat lokal kedapatan menggunakan bom, B3 atau putas, dan mengambil batu dan pasir mereka akan dikenakan sanksi menuru aturan adat atau aturan yang sudah disepakatri di dalam Awigawig.

# Aspek yang Diperhatikan dalam Penyusunan Awig-awig di Dusun Lungkak

Terdapat dua aspek yang diperhatikan di dalam Awig-awig masyarakat dusun Lungkak, (1) Aspek Sosil dan ekonomi (Masyarakat Lungkak), (2) Aspek Lingkungan dan teknologi (Perlindungan Alam Laut).

# **Aspek Sosial dan Ekonomi**

sosial, Dari aspek riset sumberdaya serta ekologi tahun 2018/2019 menampilkan kalau kulitas sumberdaya biologi semacam terumbu karang, padang lamun serta hutan mangrove di kawasan tepi laut Lungkak kecamatan Keruak sebagian besar habitat kritis ikan, sumberdaya ikan yang meliputi ketiga berbagai sudah ekosistem laut hadapi keadaan kokoh kehancuran. ini selaku salah satu pemicu utama menyusutnya penciptaan perikanan di kawasan ini. Bersumber pada hasil direkomendasikan riset buat ditetapkannya suaka perikanan di kawasan Lungkak.

Awig-awig ialah ketentuan yang terbuat bersumber pada konvensi warga buat mengendalikan permasalahan tertentu dengan iktikad buat memlihara kedisiplinan serta ketentraman dalam kehidupan warga. Dalam awig- awig ini didetetapkan perbuatan apa yang boleh serta yang sangsinya dilarang, dan orang ataupun lembaga yang dbagikan wewenang oleh warga buat menjatuhkan sanksi. Kenaikan pemahaman warga tepi laut ataupun pesisir biasanya lebih banyak diarahkan kepada warga nelayan, tetapi pada realitasnya, para nelayan cuma selaku pelakon, sehingga pembinaan pula butuh diarahkan kepada para perusak area, karna butuh disusun program pemberdayaan warga pesisir yang jelas.

Awig-awig sebagian hukum adat ialah hukum yang hidup di tengah- tengah warga (living law). Selaku hukum yang berkembang serta tumbuh dalam warga, awigawig memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menjamin kehidupan harmoni dengan warga serta alam sekitarnya. Perihal ini diakibatkan karna dasar lahirnya ketentuan itu merupakan dari kehendak ataupun keinginan warga sendiri. Di samping itu warga adat mempunyai rasa kekerabatan yang kokoh baik karna ikatan darah (geneologis), ataupun karna selaku penduduk sesuatu darah (teritorial) dan warga hukum adat mempunyai alam benak yang religius serta magis.

Dilihat dari aspek ekonomi masyarakat Lungkak yang pencahariannya bergantung pada tentunya hasil laut selalu mengharapkan melimpahnya hasil laut demi pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Mengacu pada fenomena yang ada muncul satu kesadaran dari masyarakat Lungkak untuk membentuk satu aturan sebagai alat memberantastindakantindakan tersebut yang mengahambat perkembangan perekonomian masyarakat Lungkak. Namun dengan terbentuknya Awig-awig ini tentunya secara efektif tindakan-tindakan di atas bisa di hilangkan. Hingga kini sistem Awig-Awigtersebut berkontribusi pada banyak hal yang justru menjadi satu instrument dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lungkak.

Dengan adanya proses budi daya setelah terbentuknya *Awig-awig* tersebut membuat hasil nelayan meningkat diantaranya: Budi Daya Lobster, yang bisa dinilai cukup memberikan kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, ekosistem laut kembali membaik hingga hasil tangkapan bisa merata pada setiap nelayan. Kerjasama dilakukan dengan pengusaha dan nelayan melalui aturan *Awig-awig* sebagai pegangan untuk mentaati peraturan adat yang mereka buat.

Dalam aspek ekonomi, Awigawig merupakan hal yang harus diperhatikan karna akan mengakibatkan kehidupan masyarakat nelayan diatur dengan aturan lokal atau aturan adat yang sudah disepakati, dengan aspek perekonomian masyarakat nelayan bisa menyadari betapa pentingnya sumberdaya alam di laut sebagai pelestarian sumberdaya alam yang bisa diandalkan bagi masyarakat nelayan lokal maupun pengusaha, dengan berkembangnya informasi tentang adanya pasar bebas pada saat ini masyarakat nelayan bisa bersaing dan kesejahteraaan secara sehat dapat menciptakan masyarakat kedamaian bagi seluruh lapisan masyarakat.

# Aspek Lingkungan dan Teknologi (Perlindungan Laut)

Lingkungan pesisir Lungkak sangat memperihatinkan, bayak bekas kotoran seperti sampah, air laut jadi keruh dan karang-karang dimana-mana, Awig-awig mempunyai subtansi sama membuat tentang aspek lingkungan perlindungan alam (laut) seperti: pengeboman, pemutasan, pelanggaran perusakan, penebangan bakau dan sanksinya pada setip pelanggaran dan bagai mana prosesnya, peningkatan kesadaran masyarakat ditujukan untuk kepada meyakinkan masyarakat

pesisir (nelayan), akan jangka panjang dari perlindungan kawasan yaitu manfaat berkelanjutan yang dihasilkan oleh usaha perlindungan kawasan pesisir. Karnanya peran serta masyarakat harus dipusatkan pada identifikasi perancangnan dan pelakanaan sebagai kemungkinan manfaat yang dapat diperoleh dari usaha perlindungan kawasan wilayah pesisir.

Merumuskan isi kesepakatan masyarakat Lungkak dari ruang lingkup masalah yang sudah disepakati dan untuk dijabarkan dalam Awig-awig. Hal-hal yang dirumuskan dalam Awig-awig meliputi: (1) Zonasi alat tangkap yang menimbulkan konflik; jala oros, kompresor; (2) Penggunaan lokasi semi-permanen, misal budi daya keramba, bagan; (3) Penggunaan alat tangkap merusak; bom dan putas; (4) Pengambilan batu, pasir dan karang dari pantai dan teluk; (5) Penebangan mangrove (hutan bakau).

Dahulunya hutan bakau dan pohon lamun sangat banyak yang tumbuh dipesisir pantai lungkak dan sekarang hutan bakau di wilayah dusun Lungkak sudah hampir punah, kebanyakan masyarakat mengambil pohon bakau dengan sengaja atau penebangan liar sebagai umumnya pembakaran. Pada masyarakat nelayan dusun Lungkak sangat memnfaatkan alam sebagai sumber kehidupannya, Awig-awig pandangan aturan sebagai adat masyarakat Lungkak sangat berpengaruh besar untuk lingkungan nelayan, sebagai masyarakat pesisir masyarakat lungkak merasakan akibat yang terjadi lingkungan laut dengan tingkat kerusakan laut pada saat ini semakin menghawatirkan bisa saja penghasilan sebagai nelayan semakin merosot dikarenakan tingkat

pencemaran lingkungan laut akibat perbuatan yang tidak bertanggung jawab.

masalah Pelaksanaan studi lingkungan dilakukan dengan menghimpun Awig-awig desa yang telah dibuat dan selanjutnya melakukan pengkajian untuk mengetahui ruang lingkup perundangkesesuaian dengan undangan yang berlaku, kelompok masyarakat melaksanakan yang Awig-awig dan bagaimana melakukannya. Aturan masyarakat dengan adanya Awig-awig sampai sekarang dianggap sepele keadaan lingkungan serta alam sebagai pemamfaatan kemauan untuk mendapatkan hasil yang melimpah. Alam sebagai dasar, apabila masvarakat lungkak tidak melindungi lingkungan laut semua mahluk hidup tidak tahan atau punah, penangkapan ikan dengan menggunakan bom, potasium, dan B3 lainnya, mengambil pasir hanya dapat merugikan semua mahluk hidup di darat maupun di laut.

Dalam melestarikan lingkungan di laut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membenahnya, keadaan lingkungan laut membutuhkan perhatian serius dengan memperhatikan tingkat pencemaran atau erosi dapat menyebabkan air, udara yang tidak terbatas, maka bisa-bisa kepunahan ekosistem dan tingkat kecemasan kuat, semakin dengan keadaan lingkungan tersebut alangkah baiknya menjaga masyarakat ekosistem dan yang ada menggunakan persepsi lingkungan sebagai halnya tubuh kita.

Keterbatasan sumberdaya lingkungan dalam aspek pembenahan semakin menurun, di dalam pembahasan isi awik-awig sudah

dijelaskan barang siapa yang tidak menjaga atau dengan sengaja mengambil pasir pantai, batu karang, dengan sengaja memotong dan pohon bakau akan mendapatkan sangsi atas perbuatannya. Dalam menindak lanjuti pertumbuha ekosistem laut KPPL wilayah dusun Lungkak sudah mensosialisasikan masyarakat semua Lungkak untuk menjaga lingkungan serta isi ekosistem yang ada di laut.

Mengacu pada Awig-awig yang dibentuk masyarakat dusun Lungkak, memberikan kontribusi yang cukup juga pada aspek teknologi yang dipergunakan Masyarakat Nelayan Dusun Lungkak. Sebagai bentuk kontribusi yang dapat dilihat secara otentik ialah: alat transpotasi seperti mesin perahu, yang dulunya hanya menggunakan dayung dan layar dalam penangkapan ikan hingga dalam pembentukan Awig-awig yang sudah direvisi memunculkan suatu peningkatan dalam hal penggunaan alat transportasi seperti: penggunaan teknologi sebagai penggerak perahu yakni mesin perahu, penangkapan dengan setrum dari aki, ikan penggunaan tabung oksigen sebagai alat bantu menyelam dalam peroses penangkapan ikan. Terus apa penyebabnya ikan kurang.

Dengan memakai alat teknologi yang ramah lingkungan masyarakat nelayan diberi kemudahan, kebanyakan mayarakat vang bertanggung tidak jawab menggunakan bahan atau alat teknologi yang tidak ramah lingkungan seperti bom dan B3 dan lain-lain, akibat bahan atau alat teknologi vang makin canggih penyababnya semua mahluk hidup merasakan akibatnya bisa membahayakan lingkungan laut dan tumbuh-tumbuhan.

Pengetahuan tentang teknologi masyarakat nelayan pada saat ini semakin meningkat dengan menciptakan kedamaian bermasyarakat mengikuti dan peraturan yang dibuat masyarakat nelayan untuk menciptakan persaingan diantara para nelayan, lungkak **KPPL** wilayah dusun mensosialisasikan tentang alat-alat yang dipergunakan nelayan yang ramah lingkungan, ini merupakan hal masyarakat nelayan berpartisipasi di dalam teknologi yang ada untuk menciptakan daya saing yang cukup kuat, dalam hal ini isi Awig-awig membahas tentang penggunaan alat- alat teknologi yang ramah lingkungan, penggunaan alat merupakan teknologi ciri masyarakat pada saat ini sangat masyarakat membantu nelayan khususnya masyarakat lungkak.

Hal di atas dapat dilihat sebagai satu perkembangan pola pikir yang dilatari dengan kesadaran masyarakat Lungkak untuk membentuk Awig-awig dan keterbukaannya terhadap hal baru ditawarkan zaman berkat perkembangan pola pikir manusia sekarang ini yakni: diera modernisasi. Sampai sekarang sudah ada perubahan aturan adat Awig-awig yang harus diganti.

## **SIMPULAN**

Awig-awig masyarakat Lungkak mempunyai keterikatan dari segi kehidupan sebagai nelayan dengan aturan lokal atau aturan adat yang dibuat atas dasar kebersamaan masyarakat Lungkak dengan masyarakat di luar kawasan dusun Lungkak bentuk keterikatannya Awig-awig secara bermusyawarah dengan masyarakat yang disekitar Desa Tanjung Luar, apabila masyarakat Lungkak atau di luar Lungkak diduga kawasan atau ekosistem merusak laut akan dikenakan hukuman sangsi atau didenda, contohnya melakukan pengeboman, pemutasan, mengambil pasir pantai dan batu, mengambil atau memotong pohon bakau, dan lain-lain.

Adapun aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Awig-awig di Dusun Lungkak ini adalah Sosial, Aspek Aspek Ekonomi, Aspek Lingkungan dan Teknologi. Ini sebagai tolak ukur untuk membentuk suatu Awig-awig agar bisa dipatuhi oleh masyarakat yang ada di Desa Tanjung Luar khususnya masyarakat yang ada di Dusun Lungkak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. S. H., & Wiwie, H. S. H. (2014). Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan. Jakarta. Kencana
- Adi, R. (2012). Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- AFDAU, F. (2016). Partisipasi
  Lembaga Suwadaya
  Masyarakat (LSM) Front
  Penyelamat Lingkungan (FPL)
  Dalam Proses Konservasi
  Lingkungan Laut Di Kecamatan
  Sapeken Kabupaten Sumenep.
  University of Muhammadiyah
  Malang
- Andalas, E. F., Saraswati, E., & Kusniarti, T. (2019). Ekologi Budaya: Studi Ekologi dalam Bingkai Kajian Sastra Interdisipliner. Malang. UMMPress
- Anwar, Y. (2008). *Pengantar* sosiologi hukum. Grasindo Keesing, R. (2014). Teori-teori

- tentang Budaya. *Antropologi Indonesia* <a href="https://doi/org/10.7454/ai.v0i52.">https://doi/org/10.7454/ai.v0i52.</a> 3313
- Laksono, P. M. (2013).

  Kontekstualisasi (Pendidikan)
  Antropologi Indonesia.

  KOMUNITAS: International
  Journal of Indonesian Society
  and Culture, 5(1)
  <a href="https://doi.org/10.15294/komunitas.y5i1.2381">https://doi.org/10.15294/komunitas.y5i1.2381</a>
- Laksono, P. M. (2015). Budaya Indonesia: Refleksi Antarteks untuk Kesejahteraan Bersama. *LITERASI: Indonesian Journal of Humanities*, 4(2), 176–183 <a href="https://doi.org/10.15294/komunitas.v5i1.2381">https://doi.org/10.15294/komunitas.v5i1.2381</a>
- Najmi, N., Suriani, M., Rahmi, M. M., Islama, D., & Nasution, M. A. (2020). Peran Masyarakat Pesisir Terhadap Pengelolaan Terumbu Karang Di Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh. *Jurnal Perikanan Tropis*, 7(1), 73–84 <a href="https://doi.org/10.35308/jpt.v7i1">https://doi.org/10.35308/jpt.v7i1</a>
- Nur, G. N. S. (2021). Ekologi Budaya Sebagai Wawasan Pokok dalam Pengembangan Masyarakat untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal TAMBORA*, 5(1), 27–33 <a href="https://doi.org/10.36761/jt.v5i1.995">https://doi.org/10.36761/jt.v5i1.995</a>
- Prakoso, A. (2017). *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta. Laksbang Presindo
- Putra, C. R. W., & Sugiarti, S. (2019). Ekologi Budaya dalam Novel Lanang Karya Yonathan Rahardjo. *ATAVISME*, 22(1), 113–127 http://doi.org/10.24257/atavism
  - http://doi.org/10.24257/atavism e.v22i1.515.11 3-127

- Rasyid, S., & Putri, N. A. (2019).

  Revitalisasi Pengelolaan
  Mangrove melalui Peran
  Masyarakat dalam Konservasi
  Wilayah Pesisir di Pulau Tirang.

  Jurnal Bina Desa, 1(2)
- Rijkschroeff, B. R., Tengker, F., & Supriadi, W. C. (2001). *Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum.* Bandung. Mandar Maju
- Sahlan, A. (2010). Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah: Upaya Mengembangkan PAI dari Teori ke Aksi. Malang. UIN-Maliki Press
- Shalihah, F. (2017). *Sosiologi Hukum*. Depok. PT Raja
  Grafindo Persada
- Soekanto, S. (2020). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali pers
- Sugiarto, E. (2014). Ekspresi Visual Anak-Anak Kawasan Tanjung Mas Semarang dalam Kajian Ekologi-Budaya Pesisir. *Imajinasi: Jurnal Seni*, 7(1), 9– 16
  - https://doi.org/10.15294/imajina si.v7i1.8876
- Supriharyono. S. (2007). Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Supriharyono, M. (2007). *Konservasi Ekosistem Sumber Daya Hayati*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Umanailo, M. C. B. (2017). *Sosiologi Hukum*<a href="https://doi.org/10.31219/osf.io/5">https://doi.org/10.31219/osf.io/5</a>
  ymwh
- Utami, L. S. S. (2015). Teori-teori Adaptasi Antar Budaya. *Jurnal Komunikasi*, 7(2), 180–197 <a href="http://dx.doi.org/10.24912/jk.v7">http://dx.doi.org/10.24912/jk.v7</a> i2.17
- Utsman, S. (2009). Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum &

- Masyarakat, Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research). Yoryakarta. Pustaka Pelajar
- Yunita, G. F. R., & Sugiarti, S. (2020). Kajian Mitos dalam Novel Aroma Karsa Karya Dewi Lestari Perspektif Ekologi Budaya. *Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 4(1), 106–120 <a href="http://dx.doi.org/10.30651/lf.v4i">http://dx.doi.org/10.30651/lf.v4i</a>
- Zahra, R. (2017). Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan berbasis Masyarakat. *Studi Pustaka*
- Zainal, M. (2019). *Pengantar* Sosiologi Hukum. Depok. Deepublish
- Zainuri, A. M., Takwanto, A., & Svarifuddin, A. (2017).Konservasi Ekologi Hutan Mangrove di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Jurnal Dedikasi, 14, https://doi.org/10.22219/dedikas i.v14i0.4292